



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Raya Panglegur KM. 3 Pamekasan 69371 Telp/Fax. (0324) 3516116
Website : dpmptsp-pamekasan.com. E-Mail : informasi@dpmptsp-pamekasan.com
Pengaduan : pengaduan@dpmptsp-pamekasan.com Telp/WA/SMS : 081933094554

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : TK/420/0026/432.316/XII/2020

Nama Lembaga
Alamat Lembaga
N P S N
Program Pendidikan
- Nama Yayasan
- Alamat
Nama Kepala Sekolah
Dasar Pemberian Izin

Dasar Pemberian Izin

Jangka Waktu Izin
Berlakunya Izin
Izin diberikan dengan ketentuan

- : **TK NURUL ISLAM**
: Dsn. Minian, Ds. Pasanggar, Pegantenan
:
: Formal
: YAYASAN NURUL ISLAM PASANGGAR
: Dsn. Minian, Ds. Pasanggar, Pegantenan
: NUR HASANAH
: Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan
Nomor : **421.9/2941/432.301/2020**
Tanggal : 7 Desember 2020
- : - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan
Peksaan Berusaha
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
- Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan
- : **7 Desember 2023**
: Sebelum jangka waktu Izin berakhir **WAJIB** didaftarkan kembali.
: a. Penyelenggara Sekolah, harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
b. Izin ini dicabut kembali apabila terjadi hal-hal dimaksud dalam pasal 23 ayat (1),
(2), (3) dan (4) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun
2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan
dan Kebudayaan

Dikeluarkan di : PAMEKASAN
Pada Tanggal : 14 Desember 2020

